

Analisis Komparatif Konversi dan Kontradisi Normatif Antara Jaminan Hak Berpendapat Pasal 28E Ayat 3 dan Perlindungan Privasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam Hukum Konstitusi Indonesia

¹Sansabila Ivana Putri, ²Ahmad Sholikhin Ruslie

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

¹Sansabila2001@gmail.com, ²Ruslie@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This study aims to gain an in-depth understanding of the regulations concerning the protection of the right to privacy as stipulated in Law Number 39 of 1999 on Human Rights (Law Number 39/1999), as well as to examine the relationship, limitations, and points of balance between the right to freedom of expression as stated in Article 28E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) and the right to privacy protection within the human rights legal framework. The research problem arises from the emerging tension between constitutionally guaranteed freedom of expression in the digital sphere and efforts to protect individual privacy rights, particularly in the implementation of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (Law Number 1/2024). This phenomenon demonstrates the potential for conflict and the unclear boundaries between these two rights, which often lead to restrictions on freedom of expression or misuse of personal data. This study employs a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The analysis of legal materials is conducted normatively and prescriptively to formulate perspectives and recommendations in accordance with human rights protection principles. The expected outcome is an applicable and proportional legal construction that balances freedom of expression and privacy protection by re-evaluating existing regulations so they do not hinder the fundamental rights of every citizen.

Keywords: *Freedom of Expression, Human Rights, Privacy Protection*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang pengaturan mengenai perlindungan hak atas privasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), serta untuk mengkaji hubungan, batasan dan titik keseimbangan antara hak kebebasan berpendapat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dengan hak perlindungan privasi dalam sistem hukum Hak Asasi Manusia (HAM). Permasalahan penelitian ini berangkat dari munculnya ketegangan antara kebebasan berekspresi di ranah digital yang dijamin oleh konstitusi dan upaya perlindungan terhadap hak privasi individu, terutama dalam penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Fenomena tersebut memperlihatkan potensi konflik dan tidak jelasnya batas antara kedua hak yang sering kali menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat atau penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif normatif untuk merumuskan pandangan dan rekomendasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM. Hasil yang diharapkan adalah konstruksi hukum yang aplikatif dan proposional untuk

menyeimbangi kebebasan berpendapat dan perlindungan privasi, dengan meninjau kembali yang ada agar tidak menghambat hak dasar setiap warga negara.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kebebasan Berpendapat, Perlindungan Privasi

Pendahuluan

Dalam konteks sistem demokrasi, kebebasan berpendapat dan hak atas privasi ada dua pilar utama yang menjamin tegaknya hak asasi manusia secara universal. Di Indonesia, kedua hak tersebut memperoleh legitimasi konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), khususnya dalam pasal 28E yang melindungi kebebasan berekspresi, serta pasal 28G yang memberikan jaminan atas perlindungan diri pribadi. Kedua hak ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Kemajuan teknologi informasi telah menciptakan paradoks: media sosial memperluas kebebasan berekspresi, namun pada saat yang sama, memfasilitasi serangan terhadap kehormatan dan penyebaran data pribadi, menjadikan teknologi sebagai sasaran ampuh untuk membungkam suara

Konflik ini memuncak pada implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE, yang bertujuan memberi perlindungan diruang siber, dalam praktiknya disalahgunakan kritik yang seharusnya dilindungi sebagai *legitimate criticism* (pasal 28E UUD NRI 1945) justru dikriminalisasi sebagai delik pidana pencemaran nama baik, di mana pihak berkuasa menggunakan perlindungan martabat (pasal 28G) sebagai perisai untuk menghindari akuntabilitas publik. Seiring berkembangnya teknologi informasi, penerapan terkait hak ini menghadapi beberapa tantangan baru. UU ITE dirancang sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara kebebasan berbicara dan perlindungan data pribadi, namun penerapannya sering menimbulkan perdebatan (Rizky Pratama Putra Karo Karo, 2022).

Dalam rangka menyeimbangkan berbagai hak, Indonesia menyediakan mekanisme melalui hukum HAM dapat dibatasi oleh peraturan yang berlaku. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menyeimbangkan kebebasan individu dengan penghormatan terhadap hak orang lain, serta memastikan keadilan sosial yang berlandaskan nilai moral, ajaran agama, serta keamanan dan ketertiban dalam sistem demokrasi. Pelaksanaan pembatasan ini dilakukan berdasarkan prinsip proporsionalitas yang mengharuskan penerapan melalui tiga tahap utama (Batubara, 2024):

1. Legitimasi Tujuan, Pembatasan harus memiliki tujuan yang sah dan akuntabel, yaitu untuk melindungi sebuah hak asasi orang.
2. Kebutuhan, Pembatasan harus melalui langkah yang benar dan di perlukan dalam masyarakat yang demokratis.
3. Proporsionalitas dalam Arti Sempit, Pembatasan harus seimbang, di mana kerugian akibat pembatasan hak tidak boleh lebih besar dari pada keuntungan yang diperoleh dari perlindungan hak yang lain.

Untuk mencapai sebuah keseimbangan yang tepat antara kebebasan berpendapat dan perlindungan privasi, diperlukan beberapa konstruksi hukum (Notanubun, 2014):

1. Perbedaan kepentingan publik dan pribadi
Ekspresi yang berkaitan dengan kepentingan publik yang harus mendapatkan sebuah perlindungan yang lebih tinggi dari pada kebebasan berpendapat. Disisi lain, ekspresi yang sekadar menyerang kehidupan pribadi seseorang tanpa relevansi publik yang harus dibatasi untuk melindungi privasi.
2. Standar bukti yang ketat untuk pencemaran nama baik

Penafsiran pasal 27 ayat 3 UU ITE harus lebih ketat dan dibedakan dari kritik. Hanya ekspresi yang memenuhi syarat niat jahat dan secara nyata merusak sebuah reputasi yang dianggap sebagai pelanggaran.

3. Hak untuk dilupakan

Perlindungan privasi harus mencakup hak untuk menghapus atau membatasi penyebaran informasi pribadi, terutama data yang sudah tidak relevan atau yang disebarluaskan tanpa dasar hukum yang kuat, agar dampak permanen dari ekspresi digital tidak terus menerus.

Dengan demikian, UU HAM dan Pasal 28J UUD NRI 1945 membentuk kerangka normatif yang mengharuskan negara untuk tidak mendapatkan satu hak secara mutlak, namun sebaliknya, menempatkan keduanya dalam kedudukan yang seimbang, adil dan proporsional.

Metode Penelitian

Penyusunan artikel ini dilakukan melalui pendekatan hukum normatif, yang di mana berfokus ke kajian yang diarahkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku (Amiruddin & Asikin, 2020). Dalam prosesnya ketentuan pasal-pasal yang tertera dalam UU HAM dan UUD NRI 1945 dianalisis serta diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Menggunakan Pendekatan perundang-undangan, yang menelaah semua regulasi terkait UUD NRI 1945, UU HAM, UU ITE untuk mencari dasar filosofis lahirnya undang-undang. Pendekatan Konsep, menganalisis pandangan ahli hukum dalam doktrin. Analisis bahan hukum normatif, yang bertujuan untuk menetapkan standar, ketentuan dan gagasan konsep hukum yang disarankan sebagai jawaban atas rumusan masalah dengan menekankan pada penemuan jawaban atas isu hukum (Tanjung, 2024).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di Indonesia, Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan HAM secara umum yang mengacu pada UU HAM, yang berfungsi sebagai dasar hukum yang bersifat umum. Aturan yang menyentuh hak atas privasi dalam Undang-Undang ini berasal dari jaminan konstitusi yang tercantum dalam Pasal 28G ayat 1 UUD NRI 1945. Pasal ini menegaskan hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, harta benda, serta hak untuk hidup dalam keadaan aman tanpa ada ancaman yang dapat menimbulkan rasa takut saat menjalankan hak asasinya. Oleh, karena itu, pengakuan terhadap perlindungan privasi dijelaskan dalam kerangka hukum nasional (Rahman, 1967):

- Pasal 23 UU HAM mengatur bahwa perlindungan privasi merupakan hak yang harus diapresiasi. Hak setiap individu untuk dilindungi. Diri maupun martabat dan harta milik perlu dijamin agar semua orang dapat memperoleh pengakuan yang adil di depan hukum serta akses ke jaminan sosial yang diperlukan.

Pengaturan ini menekankan bahwa perlindungan data pribadi merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari martabat manusia (Rahman, 1967).

- Pasal 26 ayat (1) dan (2) : menyangkut hak dalam komunikasi dan informasi, ayat 1 dan 2 ini memberikan dasar untuk melindungi informasi pribadi dan privasi komunikasi.

1. Ayat 1 : Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar pendidikan, dan kesempatan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Penemuan hak ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.

2. Ayat 2 : Setiap individu berhak untuk mendapatkan dan memiliki informasi, serta berhak untuk berkomunikasi dengan orang lain, termasuk menjaga rahasia interaksi antar individu sebagai bagian dari HAM.

Pengaturan privasi dalam UU HAM ini bersifat dasar dan filosofis. UU HAM juga tidak memberikan rincian teknis atau sanksi mengenai pelanggaran data, yang saat ini diatur dalam UU ITE serta tertera di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Diri Pribadi (UU Perlindungan Data Pribadi). Namun, UU HAM berperan sebagai standar minimum perlindungan (Ahmidi, A., Hairiana, R., Ahmad, A., Alvianur, A., & Setiarno Putera, M. L, 2024).

Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap individu dan data adalah aspek penting dari HAM yang wajib dijunjung, dihormati serta dilindungi oleh negara sebagai wujud pertanggung jawaban. UU HAM berfungsi sebagai dasar hukum, yang memberi legitimasi serta dasar filosofis bagi peraturan sektoral lainnya seperti UU ITE. Meskipun begitu, ketentuan dalam UU HAM masih bersifat umum, sehingga diperlukan regulasi lanjutan seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi untuk pelaksanaan yang lebih detail (Rasji & Priyono, 2024).

Hubungan dan batasan kebebasan berpendapat dan perlindungan privasi kebebasan berpendapat Pasal 28E UUD NRI 1945 dan hak privasi Pasal 28G UUD NRI 1945 serta Pasal 23 UU HAM adalah dua hak asasi yang saling berkaitan namun bisa menimbulkan sebuah konflik di dunia digital. Kedua aspek ini perlu diupayakan untuk saling mendukung secara seimbang dan proporsional (Raskasih, 2020).

- a. Aspek kebebasan berpendapat Pasal 28E UUD 1945 dan Perlindungan privasi Pasal 23 UU HAM.

Pada dasarnya hak untuk mengungkapkan pemikiran atau gagasan dan informasi, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap diri sendiri, serta menghormati kehormatan dan martabat. Konflik di era digital ini banyak ancaman dan penyalahgunaan yang dapat mengakibatkan pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3 UU ITE) atau ungkapan kebencian. Ada pula risiko penyalahgunaan informasi pribadi seperti *doxing* atau penyebaran data tanpa persetujuan yang disebut di dalam Pasal 26 UU ITE.

- b. Batasan Hukum dan Keseimbangan

Penting untuk menerapkan prinsip proporsional dalam menanggapi konflik antara kedua hak tersebut, dan sering dibandingkan dengan Uji Tiga Bagian dalam hukum HAM internasional yang merujuk pada pasal 28J UUD NRI 1945. Negara menetapkan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan hak privasi melalui peraturan perundang-undangan. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan penghormatan terhadap kebebasan orang lain, serta menegakkan prinsip keadilan yang berdasarkan nilai-nilai moral, ajaran agama, keamanan serta ketertiban di masyarakat.

Pembatasan yang Proporsional harus mencakup (Yuliana, 2025):

1. Kepentingan Publik vs Kepentingan Pribadi, harus ada pemisah yang jelas antara informasi pribadi yang berkaitan dengan kepentingan publik (yang baik untuk disebar luaskan) dan informasi yang sepenuhnya bersifat pribadi (yang tidak untuk disebar).
2. Batasan Kritik vs Pelanggaran, definisi terhadap istilah “pencemaran nama baik” pasal 27 ayat 3 UU ITE perlu di perjelas dan dipersingkat agar tidak digunakan untuk meredam kritik yang salah dan konstruktif yang merupakan unsur dari kebebasan berependapat. Dan sebaliknya, seharusnya hanya di tunjukkan pada tindakan yang secara nyata sebenarnya merugikan reputasi atau mendatangkan kerugian bagi orang lain

3. Tanggung jawab Berekspresi, Kebebasan berpendapat tidak seharusnya tanpa batas, melainkan harus diimbangi dengan tanggung jawab atas informasi yang sudah di berikan atau di sebar, dengan tetap menghargai hak privasi dan martabat orang lain.

Dalam kerangka hukum HAM di Indonesia, jaminan terhadap keseimbangan ini harus dilakukan dengan penegak hukum yang selalu konsisten, adil, dan penuh kehati-hatian. Penting juga untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai etika penggunaan sosial media di dunia digital serta nilai betapa pentingnya menjaga privasi seseorang. Kebebasan untuk menyatakan pendapat dan perlindungan terhadap privasi ada dua hak asasi manusia yang sama-sama krusial. Namun, dalam pelaksanaannya, pada zaman digital sekarang ini sering kali muncul ketegangan konflik yang memerlukan keseimbangan atau batasan (Smith et al., 2008). Hubungan keduanya, Keterkaitan dan Konflik

1. Saling keterkaitan

Kedua hak ini menjadi syarat penting bagi berdirinya demokrasi dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kebebasan berpendapat yang tidak diimbangi dengan privasi yang terjamin akan bisa membuat seseorang menjadi sasaran intimidasi dan pengawasan, sehingga menghambat ekspresi yang seharusnya.

2. Titik Konflik

Konflik yang paling jelas terjadi dalam implementasi UU ITE.

- Pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3 UU ITE), Kebebasan berpendapat yang dilakukan tanpa batasan dapat melukai kehormatan orang lain dan martabanya
- *Doxing* dan Penyebaran Informasi Pribadi (Pasal 26 UU ITE), Ekspresi atau penyebaran pendapat (kebebasan berpendapat) yang mencakup data atau informasi pribadi seseorang tanpa izin adalah contoh konflik yang jelas.

Dalam rangka menyeimbangkan berbagai hak, Indonesia menyediakan mekanisme melalui hukum HAM yang termaksud dalam Pasal 28J UUD NRI 1945. Pasal ini menyatakan bahwa pelaksanaan HAM dapat dibatasi oleh peraturan yang berlaku. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menyeimbangkan kebebasan individu dengan penghormatan terhadap hak orang lain, serta memastikan keadilan sosial yang berlandaskan nilai moral, agama, serta keamanan dan ketertiban dalam sistem demokrasi.

1. Legitimasi Tujuan

Pembatasan harus memiliki tujuan yang sah dan bertanggung jawab, yaitu untuk melindungi hak asasi orang lain atau untuk menjaga ketertiban publik (Pasal 28J UUD NRI 1945).

2. Kebutuhan

Pembatasan harus merupakan langkah yang benar-benar diperlukan dalam masyarakat yang demokratis. Dengan tidak ada alternatif yang kurang invasif yang dapat di ambil untuk mencapai tujuan yang sah.

3. Proporsionalitas dalam Arti sempit

Pembatasan harus seimbang di mana kerugian akibat pembatasan hak tidak boleh lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh dari perlindungan hak yang lain.

Konstruksi Hukum yang Proporsional, untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara kebebasan berpendapat dan perlindungan privasi, diperlukan konstruksi hukum (Qamar, 2014):

1. Perbedaan kepentingan publik dan pribadi

Ekspresi yang berkaitan dengan kepentingan publik harus mendapatkan perlindungan yang lebih tinggi terhadap kebebasan berpendapat. Ekspresi yang sekadar menyerang kehidupan pribadi seseorang tanpa relevansi publik yang harus dibatasi untuk melindungi privasi seseorang.

2. Standar Bukti yang Ketat untuk Pencemaran Nama Baik

Penafsiran Pasal 27 ayat 3 UU ITE harus lebih ketat dan dibedakan dari kritik. Hanya ekspresi yang memenuhi syarat niat jahat dan secara nyata merusak reputasi yang dapat dianggap sebagai pelanggaran. Kritik yang berbasis fakta, meskipun tajam harus tetap dilindungi.

3. Hak untuk Dilupakan.

Perlindungan privasi harus mencakup hak untuk menghapus atau membatasi penyebaran informasi pribadi, terutama data yang sudah tidak relevan atau yang disebarluaskan tanpa dasar hukum yang kuat, agar dampak permanen dari ekspresi digital tidak terus-menerus merugikan martabat individu.

Dengan demikian, UU HAM dan Pasal 28J UUD NRI 1945 membentuk kerangka normatif yang mengharuskan negara untuk tidak mengedepankan satu hak secara mutlak, tetapi sebaliknya menempatkan keduanya dalam kedudukan yang seimbang, adil, dan proporsional.

Prinsip-prinsip HAM dasar dengan implementasi Undang-Undang ITE yang bersifat pidana.

- 1) Kriminalitas Kritik dan *Chilling Effect*: Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE telah gagal memberikan sebuah batasan yang jelas, yang menyebabkan inkonsisten dalam penegak hukum. Penerapan pasal ini sering didasarkan pada preferensi yang terlalu luas terhadap pencemaran nama baik, dan mengorbankan kritik yang sah.
- 2) Gagalnya keseimbangan proporsionalitas: penggunaan sanksi pidana dalam UU ITE untuk kasus-kasus pencemaran yang seharusnya diselesaikan secara perdata menunjukkan bahwa pembatasan hak yang diterapkan tidak proporsional.
- 3) Masalah Interpretasi Sistematis: Penggunaan Interpretasi Gramatikal yang kaku terhadap frasa pencemaran nama baik, dalam UU ITE cenderung menghambat kebebasan berpendapat.

Penutup

Undang-Undang HAM secara jelas mengatur mengenai perlindungan privasi melalui Pasal 23 yang menegaskan hak setiap individu untuk memperoleh perlindungan terhadap dirinya sendiri, kehormatan, martabat, serta hak kepemilikan, yang kemudian diperkuat melalui Pasal 25 dan 26 sehingga menjadi dasar konstitusional dan *lex generalis* dalam perlindungan privasi di Indonesia serta menjadi acuan dalam menilai regulasi teknis seperti UU ITE. Hubungan dan batas antara kebebasan berekspresi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E UUD NRI 1945 dan perlindungan privasi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU HAM ditentukan berdasarkan prinsip proporsionalitas dalam Pasal 28J UUD NRI 1945, yang mensyaratkan adanya keseimbangan sehingga kebebasan berpendapat tidak boleh melanggar privasi orang lain, dan sebaliknya perlindungan privasi tidak boleh menghalangi kritik yang sah dan berkaitan dengan kepentingan publik.

Permasalahan muncul ketika pelaksanaan UU ITE masih mengandung ketidakjelasan batasan, sehingga kritik sering ditafsirkan sebagai pencemaran nama baik dan berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, penting dilakukan penilaian dan perbaikan terhadap regulasi turunannya, terutama UU ITE, dengan merujuk secara ketat pada prinsip HAM yang universal dan proporsional sesuai UUD NRI 1945 dan UU HAM, termasuk kejelasan dalam mendefinisikan “pencemaran nama baik” dan “ujaran kebencian” agar tidak membatasi kritik yang sah. Penerapan hukum juga harus menggunakan interpretasi yang sistematis dan teleologis agar keseimbangan tersebut terjaga, di mana aparat penegak hukum mampu membedakan secara tegas antara ekspresi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan penyebaran informasi yang sepenuhnya bersifat privat. Selain itu,

pemerintah serta lembaga terkait perlu meningkatkan pendidikan mengenai etika bermedia sosial, tanggung jawab dalam berekspresi, dan pentingnya melindungi data pribadi agar kesadaran masyarakat meningkat sekaligus mengurangi penyalahgunaan hak di ruang digital.

Daftar Pustaka

- Ahmidi, A., Hairiana, R., Ahmad, A., Alvianur, A., & Setiarno Putera, M. L. (2024). Komparasi Yuridis Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Hukum di Indonesia dan Singapura. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 5353–5370. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16657>
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (11th ed., Vol. 11). Rajawali Pers.
- Batubara, R. (2024). Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia. *EL-SIRRY: JURNAL HUKUM ISLAM DAN SOSIAL*, 2(1), 71–92. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384>
- Notanubun, P. G. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945. *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*.
- Qamar, N. (2014). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Sinar Grafika.
- Rahman, B. (1967). Bab III Landasan Teori. Tesis Publikasi, Universitas Islam Indonesia. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Rasji, & Priyono, M. Y. S. (2025). Tantangan terhadap Privasi dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia pada Era Digital: Analisis Pandangan Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.987>
- Raskasih, F. (2020). Batasan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif HAM Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Menurut UU ITE. *Journal Equitable*, 5(2), 1–20. <https://doi.org/10.37859/jeq.v5i2.2462>
- Rizky Pratama Putra Karo Karo. (2022). Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(4), 52-65. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>
- Smith, R. K. M., Hostmaelingen, N., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., & Soeprapto, E. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII.
- Tanjung, I. U. (2024). *Dasar-Dasar Metode Penelitian Hukum*. CV. Pustaka Dikara.
- Yuliana, S. (2025). Harmonisasi Regulasi Digital Dengan Prinsip Kebebasan Berpendapat Dalam Negara Hukum Indonesia. *RIO LAW Jurnal*, 6(2), 713–730. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/1777>.